

**EFEKTIVITAS PENINGKATAN KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

Suhesti Ningsih

Institut Teknologi Bisnis Indonesia

Email: hesti.hegi@mail.com

Abstrak : Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000 kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Salah satu dari kewajiban Wajib pajak adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU KUP. Dalam pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan DJP memiliki program sistem berbasis teknologi, dimana untuk pelaporan SPT Wajib Pajak dapat menggunakan sistem elektronik melalui e-filing yang dapat diakses melalui website DJP atau melalui ASP. Sumber data dari laporan ini adalah dengan menggunakan metode observasi, interview, dan studi kepustakaan. Tujuan penelitian adalah mengkaji efektivitas peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan di Kanwil DJP Jawa Tengah II. Hasil dari perhitungan rasio prosentase kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2015 sebesar 39,70%, tahun 2016 39,32%, tahun 2017 35,26%, tahun 2019 32,32% dan tahun 2019 sebesar 31,68%. Berdasarkan skala interpretasi efektivitas, peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan terbukti tidak efektif, hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio kepatuhan WPOP dalam pelaporan tahunan kurang dari 60%.

Kata kunci: Modernisasi Sistem, Kepatuhan, SPT, Efektivitas

Abstract : According to the Decree of the Minister of Finance number 544 / KMK.04 / 2000, tax compliance is the act of a taxpayer in fulfilling his tax obligations in accordance with the provisions of laws and regulations and the implementation regulations of taxation in force in a country. One of the obligations of a taxpayer is to report a Tax Return (SPT), in accordance with Article 3 paragraph (1) of the KUP Law. In implementing the modernization of the tax administration system, DGT has a technology-based system program, whereby taxpayers' SPT reporting can use an electronic system through e-filing which can be accessed through the DGT website or through ASP. Sources of data from this report are using the method of observation, interviews, and literature study. The research objective was to examine the effectiveness of increasing the compliance of the Annual Tax Return of the WPOP reporting through the modernization of the tax administration system at the Regional Office of DJP, Central Java II. The results of the calculation of the percentage ratio of WPOP compliance in the Annual SPT reporting in 2015 amounted to 39.70%, 2016 39.32%, 2017 35.26%, 2019 32.32% and in 2019 31.68%. Based on the scale of the effectiveness interpretation, the increase in compliance with the annual tax return of individual taxpayers through the modernization of the tax administration system is proven ineffective, this is evidenced by the calculation of the WPOP compliance ratio in annual reporting of less than 60%.

Keywords: System Modernization, Compliance, SPT, Effectiveness

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Direktorat Jendral Pajak merupakan salah satu instansi direktorat di bawah Kemententerian Keuangan Indonesia yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perpajakan. Sebagian besar pendapatan Negara Indonesia diperoleh dari sektor pajak. Untuk menunjang peningkatan penerimaan di sektor perpajakan, Direktorat Jendral Pajak melakukan perbaikan dan reformasi pada struktur organisasi, sistem administrasi maupun pelayanannya. Dan di Jawa Tengah terdapat dua kantor wilayah DJP, yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah 1 dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah 2 yang membawahi dan mengawasi seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Tengah.

Didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin membantu upaya perbaikan tersebut. Perbaikan pada segala aspek perpajakan merupakan bagian dari reformasi pajak. Reformasi pajak didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya dapat mendorong diwujudkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan, kemudahan dan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak negara semakin meningkat dan mencapai target dari RAPBN serta mampu memenuhi kebutuhan negara.

Reformasi perpajakan yang diwujudkan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak, kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) (Rahayu dan Lintang, 2009: 120-121). Menurut Purwono (2010: 17) beberapa sasaran dari penerapan modernisasi administrasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan, serta tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat Indonesia menganut Self Assessment System untuk sistem perpajakannya yaitu dengan memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan di Kanwil DJP Jawa Tengah 2?
2. Bagaimana manfaat penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 bagi Wajib Pajak?
3. Bagaimana tingkat efektivitas dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kanwil DJP Jawa Tengah 2?

Pembaruan sistem merupakan bagian dari modernisasi administrasi telah diupayakan oleh Direktorat Jendral Pajak beberapa periode ini. Termasuk pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah 2, yakni pada tahun 2015 Kanwil DJP Jawa Tengah 2 menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk pelaporan SPT Tahunan pajak tahun pajak 2014 dengan menggunakan E-filing yang berbasis elektronik. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji apakah efektivitas penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan mampu memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga pada akhir penelitian dapat disimpulkan tingkat efektivitas peningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Solichah, Isnalita dan Soewarno (2019) meneliti tentang Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi, membuktikan bahwa sistem *e-filing*, pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Pengaruh penerapan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan pajak uga sudah dibuktikan oleh Diantini, Yasa dan Atmaja (2018).

Hasil penelitian dari Abdurrohman, Domai dan Shobaruddin (2015) membuktikan bahwa langkah-langkah dalam implementasi *e-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro telah sesuai dengan teori pendekatan prosedural atau manajerial dalam proses implementasi, namun implementasi e-Filing belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Amalia (2016) tentang Pengaruh Penerapan *e-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Account Representative mampu memediasi variabel penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT. Pelayanan Account Representative dalam melayani dan memberikan peranan penting bagi kemudahan pelaporan perpajakan mempengaruhi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Kata kunci: akuntansi.

Suherman, Munawwaroh dan Arliana (2015) meneliti tentang pengaruh *e-Filing* terhadap wajib kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan pada kantor pelayanan pajak pratama kota tasikmalaya, dengan hasil bahwa penerapan *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

Pujiani dan Effendi (2013) menganalisis Efektivitas Penggunaan *E-System* Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Palembang Ilir Timur. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-system* di KPP Pratama Palembang Ilir Timur masih kurang efektif.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu bersifat menjelaskan (*explanatory research*) dan mendeskripsikan suatu gejala, dengan dukungan data kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah 2 yang membawahi dan mengawasi seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan metode interview, observasi dan kepustakaan. Interview yaitu suatu metode yang digunakan dalam mendapatkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung pada saat perusahaan mengadakan suatu kegiatan. Observasi yaitu suatu metode dalam memperoleh data dengan mengadakan

pengamatan langsung terhadap keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Sedangkan metode kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan dalam mendapatkan data dengan jalan studi di perpustakaan serta dengan membaca sumber-sumber data informasi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan. Sehingga dengan penelitian kepustakaan ini diperoleh secara teori mengenai permasalahan yang di bahas.

Penelitian yang dilakukan mencakup bidang perpajakan khususnya tentang efektivitas manajemen e-system dalam pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan pelaporan SPT (e-filing).

Teknik analisis data yang dipergunakan untuk menganalisis yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu berupa gambaran atau karakteristik data, mendiskriptifkan variabel penelitian secara kualitatif berdasar data kuantitatif yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan wujud dari pelaksanaan hasil reformasi perpajakan yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi perpajakan di Indonesia secara menyeluruh di berbagai sektor administrasi pajak. Perkembangan sistem administrasi pajak modern ini setidaknya memberikan pengaruh terhadap perbaikan pelayanan pajak. Sesuai dengan Laporan Tahunan Direktorat Jedral Pajak tahun 2007 tentang Modernisasi Administrasi Perpajakan. Dimana dalam sistem ini organisasi dirancang berdasarkan fungsinya. Dalam sistem modern ini Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara sistematis. Selain itu, untuk memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak, maka seluruh penanganan keberatan dilakukan oleh Kantor Wilayah yang merupakan unit vertikal diatas KPP yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai hasil dari pemeriksaan.

1. Upaya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Yang Diterapkan Oleh DJP.

Beberapa upaya yang telah diterapkan oleh DJP Kanwil 2 Jateng dalam memodernisasi administrasi perpajakan adalah dengan menerapkan sistem berbasis teknologi, perbaikan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan good governance.

Dalam penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan DJP menerapkan sistem administrasi yang berbasis teknologi, menjadikan pelayanan pajak lebih efisien. Dengan ini pula Wajib Pajak juga lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini terlihat dari bagaimana saat ini Ditjen Pajak menerapkan sistem pelayanan secara online, seperti pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online (e-Registration), pembayaran online (e-biling), SPT online (e-form) atau menggunakan (e-filing) hingga faktur pajak elektronik (e-Faktur).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga melakukan penyempurnaan manajemen SDM. Langkah perbaikan DJP dalam bidang SDM yaitu :

- a. DJP melakukan pemetaan kompetensi (*Competency Mapping*) untuk seluruh pegawai guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.
- b. Seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan job grade dari masing-masing jabatan tersebut.
- c. Beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai.

- d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kerja.

Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil dan akuntabel. Semua itu adalah prosedur yang harus dijalani oleh seluruh pegawai DJP, termasuk Pegawai Kanwil DJP Jawa Tengah II sebagai pelaksanaan manajemen Sumber Daya Manusia pada seluruh pegawai pajak.

Pelaksanaan *Good Governance* DJP dengan program modernisasi senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip berupa :

- a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP. Kode Etik memberikan panduan tentang bagaimana mereka mengelola situasi dan mengambil sikap atau pilihan yang tepat dalam melaksanakan tugasnya, termasuk di dalamnya tercantum sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik pegawai. DJP menerapkan kode etik untuk pertama kalinya pada tahun 2002 dan pertama kalinya diterapkan pada pegawai Kanwil DJP dan KPP Wajib Pajak Besar.
- b. DJP, termasuk Kanwil DJP Jateng II membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta melakukan penyebaran informasi, diantaranya dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan pemanfaatan website yang dikelola oleh Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jateng II.
- c. Adanya *Account Representative* (AR), adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP. AR berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (WP). Hal ini akan membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak lebih terarah dan terukur. *Account Representative* (AR) berfungsi untuk menjembatani antara KPP dengan Wajib Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Seluruh KPP yang berada di bawah Kanwil DJP Jateng II telah diangkat petugas *Account Representative* di masing-masing Waskon dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Kepala KPP.

2. Manfaat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Dengan modernisasi administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak dapat memperoleh manfaat yakni :

- a. Wajib Pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung oleh pegawai yang profesional dengan adanya perbaikan Manajemen SDM pegawai pajak. Permasalahan perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian hukum lebih terjamin.
- b. Penggunaan sistem administrasi berbasis teknologi akan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dan membuatnya lebih efisien.
- c. Hak dan Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan yang lebih baik, terpadu, serta adanya tenaga *Account Representative* (AR) yang bertugas antara lain:

- 1) Memberikan konsultasi untuk membantu segala permasalahan WP
- 2) mengingatkan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya
- 3) update atas peraturan perpajakan yang terbaru Pemanfaatan IT secara maksimal, seperti penggunaan : email, e-SPT, e-filing, didukung SDM yang profesional.

Bagi Instansi perpajakan, termasuk bagi kanwil DJP Jateng II penerapan *fit and proper test* dan *competency mapping*, pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten, pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi) Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional serta penegakan *Good Governance* di semua lini secara sungguh-sungguh, maka dapat meningkatkan citra Instansi Pajak serta menghindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan. Sehingga tingkat kepercayaan WP terhadap aparat pajak akan meningkat.

3. Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tingkat Efektivitas Dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

E-Filing adalah cara pelaporan SPT Tahunan secara elektronik yang dapat dilakukan setiap waktu melalui sistem online pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi / *Application Service Provider* (ASP) untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat Indonesia menganut sistem *Self Assessment system* di bidang perpajakannya di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak Indonesia masih terbilang rendah, yang tergambarkan dalam stagnasi *tax ratio* yang masih berada di bawah negara lain dengan kisaran 12 – 13 persen (Prastowo, 2017). Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh diukur menggunakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ/2014, tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan PPh pada Tahun 2014.

Rumus perhitungannya rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai berikut:

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP diterima}}{\text{WPOP Terdaftar Waiib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

(Sumber: SE-08/PJ/2014)

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Pertumbuhan WPOP Terdaftar Serta Kepatuhan Lapor SPT Tahunan

DATA	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah WPOP terdaftar	1.502.292	1.644.639	1.771.134	1.927.300	2.106.143
Jumlah WPOP Lapor SPT	596.359	646.626	624.572	622.831	667.299
Jumlah WPOP tidak lapor SPT	905.933	998.013	1.146.562	1.304.469	1.438.844

Sumber : Bidang P2Humas Kanwil DJP Jateng II

Tabel 2. Prosentase Tingkat Kepatuhan Laporan SPT Tahunan WPOP

DATA	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah WPOP terdaftar	1.502.292	1.644.639	1.771.134	1.927.300	2.106.143
Peningkatan WPOP Terdaftar	-	142.347	126.495	156.166	178.843
Jumlah WPOP Laporan SPT	596.359	646.626	624.572	622.831	667.299
Presentase WPOP patuh Laporan SPT	39,70%	39,32%	35,26%	32,32%	31,68%
Penurunan Prosentase Kepatuhan Laporan SPT	-	-0,38%	-4,06%	-2,94%	-0,64%

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II mengalami peningkatan dengan hasil rata-rata sebanyak 120.770 Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya. Jumlah Wajib Pajak orang Pribadi yang memenuhi kewajibannya yaitu dengan mealaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan, jika dilihat dengan angka maka jumlahnya mengalami naik-turun. Mengalami kenaikan pada tahun 2016 lalu mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018. Jumlah angka WPOP lapor SPT tahunan tertinggi ada di tahun 2019 dengan peningkatan angka sebesar 44.468. Namun jika dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan membandingkan jumlah WPOP lapor dan jumlah WPOP terdaftar/ WPOP Wajib Laporan SPT Tahunan maka prosentasenya mengalami penurunan setiap tahunnya dengan prosentase penurunan rata-rata 2,01% setiap tahunnya.

Di sini jumlah WPOP terdaftar dianggap sama dengan jumlah WPOP Wajib Laporan. Karena menurut Pasal 3 Ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satu mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral pajak. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap Wajib Pajak/setiap pemilik NPWP memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan, baik yang sudah mencapai Penghasilan Kena Pajak atau belum memenuhi Penghasilan Kena Pajak.

Tingkat Efektivitas Pelaporan SPT Tahunan WPOP

Definisi menurut Indra Bastian (2006) adalah “Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan pengertian di atas, output yang dimaksud adalah hasil atau realisasi dari kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam pengamatan ini output tersebut merupakan hasil dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh lapor SPT Tahunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, efektivitas penerapan modernisasi Sistem administrasi perpajakan dalam hal pelaporan SPT Tahunan adalah salah satu cara guna mencapai target jumlah WPOP patuh lapor SPT yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan

dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Jateng II dengan realisasi jumlah WPOP yang patuh melaporkan SPT Tahunan. Berikut rumus untuk menghitung efektivitas dalam upaya meningkatkan kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah WPOP Lapor SPT}}{\text{Target Jumlah WPOP Lapor SPT}} \times 100\%$$

Tabel 3. Nilai Interpretasi Efektivitas

Prosentase (%)	Kategori
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Munir,dkk, 2004

Jika dinilai berdasarkan efektivitas kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahunan dengan membandingkan target serta realisasi yang telah ditentukan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah II. Dari tahun 2015-2019 jumlah WPOP yang terdaftar mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah WPOP yang lapor peningkatannya tidak sebanding dengan jumlah yang melapor. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari prosentase kepatuhan dari tahun 2015 sebesar 39,7%, tahun 2016 39,32%, tahun 2017 35,26%, tahun 2019 32,32% dan tahun 2019 sebesar 31,68%. Berdasarkan skala interpretasi efektivitas, peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan terbukti tidak efektif, hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio kepatuhan WPOP dalam pelaporan tahunan kurang dari 60%.

Pasalanya kesadaran Wajib Pajak Orang pribadi memang masih sangat minim, dapat dilihat dari rasio kepatuhan WPOP lapor SPT, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi yang tergolong non karyawan dan usaha kecil. Selain dilihat dari segi modernisasi sistem administrasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan WPOP tidak melaksanakan kewajibannya/ tidak patuh melaporkan SPT Tahunan, di antaranya:

1. Minimnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan akan kewajiban lapor SPT Tahunan bagi Orang Pribadi yang memiliki NPWP.
2. Menganggap enteng kewajiban lapor SPT Tahunan terutama bagi WPOP yang penghasilannya belum mencapai PKP.
3. Kurangnya kepehaman sebagian masyarakat mengenai sistem digital, sehingga tidak memahami sistem modern yang telah diterapkan.
4. Masih banyaknya masyarakat yang belum akrab/minim pengetahuan dengan sistem perpajakan.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sistem modern di era serba digital seperti ini akan cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan lapor pajak. Dimana sistem modern sejalan dengan gaya hidup masyarakat digital serta sesuai dengan keinginan kebanyakan masyarakat di era sekarang ini yang ingin serba praktis dan efisien. Jika

dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi menyeluruh ke setiap elemen masyarakat agar sadar dan patuh lapor pajak. Bahwa lapor pajak bukan hanya untuk dia yang membayar pajak saja, namun setiap pemilik NPWP memiliki kewajiban lapor pajak, sesuai Pasal 3 Ayat (1) UU KUP.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan tentang efektivitas peningkatan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II dapat ditarik kesimpulan:

- a. Kanwil DJP Jawa Tengah II telah menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan baik di bidang sistem administrasi berbasis teknologi, perbaikan manajemen Sumber Daya Manusia, dan peningkatan kualitas dengan pelaksanaan Good Governance.
- b. Manfaat penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dirasakan oleh wajib pajak juga oleh aparat perpajakan. Wajib Pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik serta permasalahan perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian hukum lebih terjamin, penggunaan sistem administrasi berbasis teknologi akan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dan membuatnya lebih efisien. Dan bagi pegawai Kanwil DJP Jateng II, Dengan penerapan competency mapping, pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten, pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi) Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional serta penegakan Good Governance di semua lini, maka dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak serta menghindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan termasuk pegawai Kanwil DJP Jateng II. Sehingga tingkat kepercayaan WP terhadap aparat pajak akan meningkat. Serta berpeluang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Tingkat efektivitas kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP menunjukkan skala tidak efektif karena nilai rasio tingkat kepatuhan pajak tahun 2015-2019 sebesar 39,7%, 39,32%, 35,26%, 32,32% dan 31,68%, berarti kurang dari 60%.

2. Saran

Bagi Pihak Instansi sebaiknya melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih menyeluruh ke setiap elemen masyarakat akan sadar pajak salah satunya untuk lapor pajak. Dan mensosialisasikan sistem digitalnya kepada masyarakat agar bisa menjadi solusi dan dipahami bagi sebagian masyarakat yang tidak paham teknologi. Serta senantiasa menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan sebaiknya DJP selalu melakukan perbaikan dan meningkatkan pada kinerja sistem e-filing atau sistem elektronik lainnya agar meminimalisir server down disaat-saat waktu batas pelaporan SPT.

Bagi Wajib Pajak sebaiknya menanamkan kesadaran akan kewajibannya, salah satunya adalah untuk melaporkan SPTnya. Menjadikan kolaborasi yang baik dengan pemerintah, berkontribusi pada Negara, senantiasa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Serta dalam hal pelaporan menggunakan sistem e-filing sebaiknya WP tidak melakukannya saat mendekati batas akhir pelaporan SPT untuk menghindari kemungkinan saat server down, melakukan pelaporan SPT lebih awal agar lebih nyaman dalam mengaksesnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman S., Domai T., dan Shobaruddin M. (2015), Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 5, Hal. 807-811 tahun 2015.
- Amalia, R.F., (2016) tentang Pengaruh Penerapan *e-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, Volume 15 Bulan Mei 2016.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Diantini A., Yasa I.N.P., Atmadja A.T., (2018), Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 9 No: 1 Tahun 2018
- Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ/2014, Tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan PPh.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Perpajakan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 519/KMK.01/2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Maman, S., Almunawwaroh M., Marliana R., (2015), Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya, *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 15 No. 1 April 2015
- Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda Dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Prastowo, Y. (2017). Modernisasi Administrasi Perpajakan Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak. *CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis)*.
- Pujiani, M., & Effendi, R. (2013). Analisis Efektifitas Penggunaan e-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama. *Palembang Ilir Timur*.
- Purwono, Harry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung). *Jurnal akuntansi*, 1(2), 119-138.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu*. Yogyakarta.
- Solichah, N.N., Isnalita dan Soewarno, N., (2019) Pengaruh Penerapan *e-Filling*, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol.4 No.2 2019.
- Suharyono. 2018. The Effect of Applying E-Filling Application towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bingalis State Polytechnic Indonesia. *International Journal of Public Finance*, 3(1), 47-62.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2007>. *Annual Report* Direktorat Jendral Pajak Tahun 2007 Tentang *Modernisasi Administrasi Perpajakan*.